



## PUTUSAN

Nomor 5115/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. Alamat di Luar Negeri di 4 TH Neihs District, Taipei City, Taiwan (R.O.C)., dalam hal ini dikuasakan kepada Dulkodar SH., dan Khoirul Imam SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DULKODAR, SH. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Sukaurip No. 49 Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3129/2023 tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5115/Pdt.G/2023/PA.IM



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 5115/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu ( Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX), Tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat dan kadang ditempat orang tua Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri , sudah pernah mempunyai anak dua yaitu Lailla Nahdia Salma umur 13 tahun dan Nur Aprilia umur 9 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis , namun pada awal tahun 2011 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Idah orang Gopala , hal tersebut penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar namun Penggugat memaafkan Tergugat, namun pada tahun 2014 saat Penggugat hamil anak kedua Tergugat mengulangi perbuatan yang sama yakni berselingkuh dengan wanita lain yang bernama , Uus orang Jambe, namun karena karena demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan demi anak-anak Penggugat memaafkan lagi Tergugat walaupun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat berangkat ke luar negeri (Korea), namun pada bulan Juni tahun 2017 dengan tanpa sebab Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan setelah itu Tergugat memblokir nomer Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5115/Pdt.G/2023/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan September tahun 2017 orang tua Tergugat mendatangi Penggugat dengan memberikan uang sebesar Rp. 2000.000 (dua juta rupiah) dengan mengatakan “ kamu sekarang sudah tidak ada hubungan dengan anak saya, karena anak saya telah mentalak kamu”, menghadapi hal tersebut hancurnya rasanya hati Penggugat karena selama berumah tangga dengan Tergugat selalu mengalah demi keutuhan rumah tangga dengan Tergugat walaupun Tergugat sering menyakiti hati Penggugat , malah sekarang mentalak Penggugat begitu saja dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya ;
7. Bahwa karena hal tersebut di atas, terpaksa Penggugat berangkat ke Luar Negeri (Taiwan) pada bulan Januari tahun 2018 untuk menghidupi anaknya sampai sekarang ;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih 7 tahun ;
9. Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak dihargai /dilecehkan sebagai istri, meskipun Penggugat sudah bersabar dan memaafkan perbuatan Tergugat, akan tetapi Tergugat malah mentalak Penggugat dengan tanpa alasan dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak bertanggungjawab kepada Penggugat juga tidak mempunyai i'tikad baik membina rumah tangga yang lebih baik, maka tidak ada jalan lain Penggugat terpaksa ajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Indramayu.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Indramayu berkenan memutuskan:

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**RIDWANBIN SARNA**) kepada Penggugat (**ISYA BINTI NASA'I**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain :

### **SUBSIDIAR :**

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5115/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon keadilan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dulkodar SH., dan Khoirul Imam SH.,/Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3129/2023 tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Dulkodar SH., dan Khoirul Imam SH., telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kertasemaya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ...;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5115/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Idah orang Gopala, namun Penggugat memaafkan Tergugat. pada tahun 2014 saat Penggugat hamil anak kedua Tergugat mengulangi perbuatan yang sama yakni berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Uus orang Jambe, namun karena demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan demi anak-anak Penggugat memaafkan lagi;
  - Bahwa pada tahun 2016 Tergugat berangkat ke luar negeri (Korea), namun pada bulan Juni tahun 2017 dengan tanpa sebab Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan setelah itu Tergugat memblokir nomer Penggugat dan pada bulan September tahun 2017 orang tua Tergugat mendatangi Penggugat dengan memberikan uang sebesar Rp200000 (dua juta rupiah) dengan mengatakan “ kamu sekarang sudah tidak ada hubungan dengan anak saya, karena anak saya telah mentalak kamu”;
  - Bahwa Penggugat berangkat lagi ke Luar Negeri (Taiwan) pada bulan Januari tahun 2018 untuk menghidupi anaknya sampai sekarang;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun dan sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi karena Tergugat memblokir nomer Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ...;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5115/Pdt.G/2023/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Idah orang Gopala, namun Penggugat memaafkan Tergugat. pada tahun 2014 saat Penggugat hamil anak kedua Tergugat mengulangi perbuatan yang sama yakni berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Uus orang Jambe, namun karena demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan demi anak-anak Penggugat memaafkan lagi;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat berangkat ke luar negeri (Korea), namun pada bulan Juni tahun 2017 dengan tanpa sebab Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan setelah itu Tergugat memblokir nomer Penggugat dan pada bulan September tahun 2017 orang tua Tergugat mendatangi Penggugat dengan memberikan uang sebesar Rp200000 (dua juta rupiah) dengan mengatakan “ kamu sekarang sudah tidak ada hubungan dengan anak saya, karena anak saya telah mentalak kamu”;
- Bahwa Penggugat berangkat lagi ke Luar Negeri (Taiwan) pada bulan Januari tahun 2018 untuk menghidupi anaknya sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun dan sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi karena Tergugat memblokir nomer Penggugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5115/Pdt.G/2023/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Idah orang Gopala, namun Penggugat memaafkan Tergugat. pada tahun 2014 saat Penggugat hamil anak kedua Tergugat mengulangi perbuatan yang sama yakni berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Uus orang Jambe, namun karena demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan demi anak-anak Penggugat memaafkan lagi, pada tahun 2016 Tergugat berangkat ke luar negeri (Korea), namun pada bulan Juni tahun 2017 dengan tanpa sebab Tergugat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5115/Pdt.G/2023/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak kepada Penggugat dan setelah itu Tergugat memblokir nomer Penggugat dan pada bulan September tahun 2017 orang tua Tergugat mendatangi Penggugat dengan memberikan uang sebesar Rp200000 (dua juta rupiah) dengan mengatakan “ kamu sekarang sudah tidak ada hubungan dengan anak saya, karena anak saya telah mentalak kamu” kemudian pada bulan Juni tahun 2017 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun dan sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi karena Tergugat memblokir nomer Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Idah orang Gopala, namun Penggugat memaafkan Tergugat. pada tahun 2014 saat Penggugat hamil anak kedua Tergugat mengulangi perbuatan yang sama yakni berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Uus orang Jambe, namun karena demi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5115/Pdt.G/2023/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan demi anak-anak Penggugat memaafkan lagi;

- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat berangkat ke luar negeri (Korea), namun pada bulan Juni tahun 2017 dengan tanpa sebab Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan setelah itu Tergugat memblokir nomer Penggugat dan pada bulan September tahun 2017 orang tua Tergugat mendatangi Penggugat dengan memberikan uang sebesar Rp200000 (dua juta rupiah) dengan mengatakan “ kamu sekarang sudah tidak ada hubungan dengan anak saya, karena anak saya telah mentalak kamu”;
- Bahwa Penggugat berangkat lagi ke Luar Negeri (Taiwan) pada bulan Januari tahun 2018 untuk menghidupi anaknya sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun dan sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi karena Tergugat memblokir nomer Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5115/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Maswadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abd. Azis, M.H.** dan **Drs. H. Amat Tazal, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

**Drs. Maswadi**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd. Azis, M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Amat Tazal, S.H..**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5115/Pdt.G/2023/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andriana, S.Sy.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	425.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	Rp	545.000,00

lima ratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 5115/Pdt.G/2023/PA.IM